

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahir saja, tetapi juga unsur agama yang mempunyai peranan penting. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam Pasal tersebut di katakan “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” selain itu beberapa pakar seperti, K. Wantjik Saleh, bahwa : “Perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau batin saja, tapi harus keduanya. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formil, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Karena dengan terjalinnya ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal”.³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan

³K.Wantjik Saleh,1980, *Hukum Perkawinan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 14-15

adalah “Peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.”⁴

Dengan demikian suatu perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Untuk dapat mencapai tujuan itu maka para pihak yang melakukan perkawinan saling mengadakan pendekatan dengan jalan :

- 1) Saling berkorban sebab tanpa pengorbanan kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda, maka tujuan luhur dari perkawinan tentu saja sukar dicapai.
- 2) Harus berbudi pekerti yang tinggi sebagai sarana mewujudkan rumah tangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian akhlak dan moral.⁵

Dalam pengertian perkawinan juga dapat dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, itu berarti bahwa yang harus menjadi dasar sebuah perkawinan adalah kepercayaan dan agama masing-masing. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan dikatakan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.⁶

⁴Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Sumur. Hal. 6

⁵Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undag-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, liberty, Hal.93

⁶Riduan syahrani, 2006, *Seluk beluk Asas-asas Hukum Perdata*, Banjarmasin, PT. Alumni, Hal. 42

Undang – Undang no 1 tahun 1974 dan hukum islam berpendapat bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, akan tetapi juga dilihat dari aspek agama yang menetapkan tentang sahnya perkawinan dan aspek social, selain itu dalam aspek formal akan menyangkut juga aspek administrative, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan catatan sipil.

Dalam bukunya Dr. Anwar SH hukum islam juga mengatakan pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.⁷

2. Tujuan perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya yaitu membentuk ikatan antara suami, istri dan anak -anak dari hasil perkawinan. Membentuk rumah tangga adalah membentuk hubungan suami istri dalam sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri dalam hidup berumah tangga saling melengkapi satu sama yang lainnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jika sebuah perkawinan dilangsungkan bukan sekedar dalam waktu tertentu saja tetapi untuk seumur hidup dan juga tidak boleh diputus begitu saja. Di dalam perkawinan tidak diperbolehkan untuk melangsungkan sementara waktu saja seperti kawin kontrak

⁷ Ibid, hal 64

yang sedang marak di era sekarang ini. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang terpaksa saja. Sedangkan perkawinan yang berdasarkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya bahwa perkawinan tersebut bukan semata-mata kemauan para pihak, tetapi merupakan keharusan atau tuntutan agama Islam yang diberikan kepada umat muslim untuk hidup berpasangan sebagai makhluk yang beradab, dan perkawinan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama yang telah diturunkan Tuhan kepada manusia.

Rumusan tujuan perkawinan di atas menurut Soemiyati, dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- 3) Memperoleh keturunan yang sah⁸

Menurut Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu :

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
- 2) Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan

⁸ Soemiyati, 1982, *hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*, Yogyakarta, Liberty hal. 12

- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.⁹

Begitu pula dengan syariat Islam, di dalam syariat Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan - tujuan tertentu antara lain adalah :

- 1) Untuk melanjutkan keturunan yang dimaksudkan disini yaitu untuk menyambung cita-cita keluarga dalam membentuk sebuah keluarga seperti Nabi Muhammad SAW.
- 2) Untuk menjaga diri dari perbuatan -perbuatan yang dilarang oleh Allah atau terjatuh dari perbuatan -perbuatan zina, yang keji dan dilaknat oleh Allah, karena menikah itu dapat menundukan mata dan memelihara dari perbuatan zina.
- 3) Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak - anaknya dan adanya rasa kasih sayang dalam keluarga akan ikut dirasakan juga oleh masyarakat, sehingga terbentuklah umat yang disertai cinta dan kasih sayang.
- 4) Untuk menjalankan sunah Rasulullah SAW
- 5) Untuk memberikan keturunan yang baik dan bersih, dengan begitu akan terlihat mana orang - orang yang bertanggung jawab

⁹ *Ibid*, hal. 12-13

kepada anak – anaknya yang akan dijaga dan di didiknya sehingga suatu saat anak tersebut akan menjadi seorang muslim yang diharapkan. Karena agama islam mengharamkan zina dan tidak mensyariatkan poliandri

3. Asas-Asas Perkawinan

Dalam suatu perkawinan ada ketentuan yang menjadi asas atau dasar dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dan diatur dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Perkawinan yaitu :

- 1) Tujuan Perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dalam Undang-Undang Perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya dan menurut peraturan perundang-undangan sebuah perkawinan itu sendiri harus dicatatkan
- 3) Undang – undang perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi jika ada yang menginginkan dari yang berkepentingan dan hukum agamanya yang bersangkutan tersebut memperbolehkan, maka seorang suami dapat bersitri lebih dari satu istri
- 4) Undang – undang perkawinan ini berprinsip bahwa calon suami dan istri sudah benar-benar siap lahir dan batin untuk melakukan sebuah perkawinan, agar dapat mewujudkan

tujuan perkawinan secara baik tanpa memikirkan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

- 5) Oleh sebab itu jika sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka undang – undang perkawinan ini berprinsip untuk mempersulit terjadinya suatu perceraian dan apabila terjadi perceraian harus diselesaikan di pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Dalam hukum islam juga menganut asas-asas perkawinan antara lain sebagai berikut:

- 1) Harus ada persetujuan suka rela dari pihak -pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah dengan diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- 2) Tidak semua perempuan dapat dikawini oleh seorang laki -laki, sebab ada ketentuan larangan -larangan untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang harus diindahkan.
- 3) Sebuah perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang menyangkut ke dua belah

pihak atau yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut.

- 4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga yang tentram, damai dan kekal untuk selamanya.
- 5) Hak dan kewajiban sepasang suami dan istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga¹⁰

4. Syarat sahnya Perkawinan

Dalam sebuah ikatan perkawinan harus ada sebuah ketentuan yang mendasari perkawinan tersebut agar dapat dikatakan sah menurut hukum, maka dalam hal syarat perkawinan ini bisa dilihat dari undang-undang dan hukum islam.

1) Menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 6 dan 7 syarat sahnya perkawinan dinyatakan sebagai berikut:

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Hal.14

- a) Perkawinan didasarkan kepada persetujuan kedua calon mempelai
- b) Untuk calon mempelai harus mencapai umur 21 tahun jika belum mencapai umur 21 tahun tidak dapat dilangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua
- c) Apabila kedua orang tua sudah meninggal atau kedua orang tua tidak mengizinkan mempelai untuk melangsungkan perkawinan maka dalam hal ini izin melangsungkan perkawinan dapat di peroleh dari wali keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup.

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum islam mengenai syarat sahnya perkawinan di atur dalam Pasal 14 dan di nyatakan, untuk melakukan perkawinan harus ada sebagai berikut:

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Kabul

Dari lima hal yang sudah ditetapkan oleh KHI tersebut itu sudah sesuai dengan Syariat Islam. Tetapi menurut seorang pakar

perundang-undangan islam yaitu Dr. Wahbah al-Zuhaylî berpendapat, bahwa rukun nikah pada dasarnya hanya ada empat: shîghat, calon istri, calon suami, dan wali.

5. Putusnya perkawinan

Putusnya perkawinan yaitu berarti berakhirnya sebuah perkawinan yang telah dijalani oleh sepasang suami istri. Didalam putusnya perkawinan dibedakan menjadi tiga hal yaitu:

1) Kematian

Kematian dalam suatu perkawinan merupakan peristiwa meninggalnya salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak yang menjadi sebuah subjek hukum dalam sebuah perkawinan. Kematian dari salah satu pihak pasti akan menimbulkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian tersebut. Jika suatu perkawinan putus dikarenakan meninggalnya salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi hak keluarga yang di tinggalkan dengan cara diwariskan. Dengan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian maka hak waris akan diberikan kepada ahli waris. Dalam sebuah kewarisan ini merupakan aspek yang begitu amat penting. Kewarisan yaitu ilmu yang berhubungan dengan harta benda yang ditinggalkan, jika dalam pembagian harta tersebut tidak saling terbuka dan hanya berdasarakan sebuah kekuatan hukum yang tidak jelas, maka ditakutkan bahwa

dikemudian hari akan menimbulkan sengketa diantara ahli waris.

2) Perceraian

Berakhirnya suatu perkawinan karena perceraian, didalam realitanya prinsip dalam rumah tangga sering tidak dilakukan, sehingga suami dan istri tidak merasa nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga, hal itu lah yang seringkali mengakibatkan terjadinya suatu perceraian.

Dalam ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian haruslah ada cukup alasan bahwa suami dan istri tidak bisa rukun kembali sebagai suami dan istri. Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus berdasarkan alasan yang jelas dan alasan tersebut harus kuat dan antara para pihak tidak bisa rukun kembali.

Selanjutnya dalam Pasal 166 UUP didalam pasal tersebut dijelaskan mengenai beberapa hal yang bisa dijadikan alasan untuk mengajukan sebuah perceraian antara lain:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
 - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayan berat yang membahayakan terhadap pihak lain
 - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri
 - f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi penyelesaian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga
 - g) Suami melanggar taklik-talak
 - h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
- 3) Atas putusan pengadilan

Dalam putusnya perceraian atas putusan pengadilan dapat dikarenakan oleh permohonan dari salah satu pihak ke pengadilan. Dengan permohonan tersebut maka pengadilan yang berwenang mengizinkan perkawinan yang sudah berlangsung dapat diputus melalui pengadilan tersebut dengan alasan, perkawinan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang sudah di tentukan dalam Undang-undang perkawinan ataupun hukum agama. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan dapat terjadi jika dilakukan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, bisa karena suami yang menggugat cerai, atau istri yang menggugat cerai.

Agama islam menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah jika suami mengucapkan secara langsung dan itu harus didepan pengadilan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menjaga Hak dan Kewajiban yang akan timbul akibat hukum perceraian. Pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk yang beragama islam proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama dan untuk yang beragama selain agama islam dilakukan di Pengadilan Negeri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa putusnya perkawinan karena kematian yaitu berakhirnya sebuah perkawinan yang dikarenakan salah satu pihak meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena perceraian yaitu berakhirnya perkawinan dengan putusan hakim atau karena tuntutan salah satu pihak. Ada dua hal yang menyebabkan perceraian yaitu karena talak dan berdasarkan gugatan perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang menangani sengketa tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

B. Tinjauan tentang perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian yaitu berakhirnya sebuah perkawinan karena putusan hakim atau karena tuntutan salah satu pihak. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena kematian, karena perceraian, karena atas putusan pengadilan. Akan tetapi menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah No . 9 Tahun 1975 menyebutkan jika seorang yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan akan menceraikan istrinya terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan ke pengadilan tempat tinggalnya yang berisikan tentang pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasannya dan

meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk kepentingan itu.

Biasanya perceraian di sebut juga dengan cerai talak dan cerai gugat, cerai talak merupakan perceraian yang di ajukan oleh suami kepada istrinya yang dalam perkawinan itu dilaksanakan menurut agama islam dan atas keputusan pengadilan disebut cerai gugat. Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh istri yang melakukan perkawinan menurut agama.

2. Syarat-Syarat Perceraian

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan di situ di jelaskan mengenai syarat yng harus di taati oleh para pihak yang akan melakukan perceraian, syarat tersebut ada 3 antara lain :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami dan istri.
- 3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹¹

¹¹ Amir syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, Hal.227.

3. Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Setiap manusia yang melakukan perkawinan agar perkawinan yang mereka idamkan dapat berlangsung lama dan seumur hidup mereka akan berupaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi di dalam realitanya perkawinan tersebut terputus ditengah jalan, jika putusnya perkawinan karena kematian itu sudah merupakan takdir sang Illahi karena sudah kodratnya manusia itu akan mati, dan manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk menahan semua persoalan mengenai hal tersebut diatas.

Karena meninggalnya salah satu pihak dari suami istri itu bukanlah kehendak kita tetapi kehendak-Nya. Maka dengan sendirinya berakhirlah perkawinan tersebut. Selain itu di dalam realitanya tidak sedikit perkawinan yang berakhir karena perceraian ini di sebabkan oleh beberapa factor semisal perselisihan, percekocokan, atau bahkan perselingkuhan salah satu pihak. menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 sampai dengan Pasal 41, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, jika pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan dengan alasan-alasan yang dianggap cukup menyebabkan bahwa suami istri tidak bisa hidup rukun sebagai sepasang suami istri.

Dalam tata cara perceraian terdapat dua macam perceraian:

- 1) Cerai talak

Cerai talak merupakan permintaan dari seorang suami yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan agar mengadakan sidang untuk melaksanakan perceraian itu. Bila perceraian itu terjadi maka ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian. Cerai talak tersebut tercantum dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

2) Cerai gugat

Cerai gugat adalah suatu perceraian yang terjadi karena adanya gugatan oleh suatu pihak yang ditujukan ke pengadilan dan sudah merupakan keputusan pengadilan menurut Pasal 20 dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

4. Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hakikatnya agama Islam menghendaki perkawinan itu berlangsung selama-lamanya, agar suami istri dapat menjalankan ibadah atau tuntunan umat Islam, selain itu suami istri juga diharapkan agar dapat menjaga dan mendidik anak hasil dari perkawinan tersebut dengan baik dan sesuai tuntunan agama islam, akan tetapi meskipun agama Islam menghendaki kelangsungan hidup berumah tangga tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam realitana kehidupan manusia itu tidak sesuai yang di harapkan ada saatnya pasti menemui suatu kegagalan, sebagai

sebab timbulnya kegagalan tersebut tentu banyak sekali bahkan kehidupan suami istri jika dipaksakan dalam suatu kehidupan yang tidak harmonis akan ada kemungkinan lain yang tidak diminginkan, karena itu Islam masih memberikan kesempatan untuk melakukan putusnya perkawinan, kecuali salah satu pihak meninggal dunia, dengan alasan -alasan yang dapat dibenarkan. Pasal 113 KHI Putusnya perkawinan dengan sebab -sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam tiga hal :

1) Kematian salah satu pihak;

Kematian merupakan takdir dari Allah yang tetap di takdirkan bagi setiap manusia untuk mengalaminya dalam waktu yang tidak dapat ditentukan sendiri, dan melalui proses seperti mengalami sakit dan berakhir dengan kematian, tetapi ada saatnya tanpa diketahui, dalam arti keadaan sehat tapi jika Allah sudah menghendaki maka dapat terjadi kematian. Dengan demikian menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu kapan akan datang kematian.

2) Putus akibat perceraian.

Perceraian merupakan putusnya perkawinan antara suami istri dalam hubungan keluarga. Perceraian dalam hukum islam suatu perbuatan yang halal yang mempunyai prinsip di larang oleh Allah. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat di lalui oleh suami atau istri bila ikatan perkawinan tidak dapat di pertahankan keutuhanya.

3) Putus akibat putusan pengadilan

Di dalam putusan pengadilan ini pada dasarnya putusan sidang bisa menjadi alasan bubar nya suatu perkawinan apabila dilandasi suatu kemaslahatan yang harus dituju dan ditegakkan. Sebagai salah satu contoh kasus seorang istri ditinggal suami dalam tugas perang dan tidak kembali selama 10 tahun sehingga dinyatakan hilang, maka istri dapat meminta kejelasan statusnya kepada pengadilan. Sebab hal inilah pengadilan berhak memutuskan status istri tersebut dengan membubarkan perkawinannya demi kemaslahatan dirinya dan keluarganya.

5. Akibat-akibat perceraian

Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan mengenai hal yang sudah ditentukan mengenai akibat-akibat perceraian, adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban yang dimaksud yaitu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang putus.

Akibat perceraian menurut hukum Islam adalah suatu perceraian yang berakhir dengan meninggalkan salah satu pihak dan akan mengakibatkan pewarisan, ketentuan-ketentuannya sudah diatur dalam

hukum waris Islam. Tetapi jika sebuah perkawinan yang dikahiri dengan perceraian antara suami istri ketika masih hidup maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Mantan suami harus menjamin kelangsungan hidup mantan istri dan anak - anaknya. Untuk seorang suami yang tidak bertanggung jawab atas mantan istri dan anak -anaknya akan mendapatkan dosa yang besar dan mantan istri berhak menuntut jaminan hidup melalui pengadilan sesuai kemampuan mantan suaminya.
- 2) Selama mantan istri melakukan masa iddah, maka wajib suami memberikan nafkah berupa sandang, pangan dan papan untuk mantan istrinya. Selain itu mantan suami juga diharuskan memberikan mut'ah atau memberikan uang ataupun harta benda sebagai bukti perkawinan berlangsung.
- 3) Jika sebuah perceraian terjadi akibat ketidak taatan seorang istri kepada suami, seperti perselingkuhan, terlalu bebas bergaul dengan laki-laki lain, dan lainnya. Maka mantan suami tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan kecuali bantuan iddah dan mut'ah.

Di dalam Pasal 156 KHI di situ juga di jelaskan mengenai jika perkawinan akibat terjadinya perceraian, maka akan berakibat:

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali ibunya sudah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas
 - b) Ayah
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ayah
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ibunya
- 3) Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak hadhanah pula
- 4) Semua biaya hadanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut sudah dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadahanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusanya berdasarkan huruf a,b,c dan d

- 6) Pengadilan juga dapat dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak ikut padanya.

Ada 3 hal atau 3 akibat yang harus diperhatikan dan di tanggung setelah terjadinya perceraian antara lain:

- 1) Akibat perceraian terhadap suami istri

Setelah terjadinya perceraian maka akibat yang timbul terhadap suami istri yang paling penting yaitu menyangkut tentang hak dan kewajiban antara mantan suami atau mantan istri dalam hal ini diatur di dalam Pasal 41 ayat 2 huruf c Undang-Undang Perkawinan yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membayar penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya. Suami atau istri sudah tidak ada lagi ikatan dalam sebuah perkawinan sehingga mereka mempunyai status janda atau duda. Masing-masing suami atau istri dapat bebas melakukan perkawinan lagi dengan orang lain atau bekas suami istri dapat melakukan perkawinan lagi sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang atau agamanya.

- 2) Akibat perceraian terhadap harta kekayaan bersama

Setelah putusya perkawinan akibat perceraian maka harta kekayaan bersama atau harta gono-gini diatur menurut

hukumnya masing -masing. Dengan terjadinya perceraian maka harta bersama, diatur didalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing, dan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Sedangkan harta bawaan setelah terjadi perceraian akan dikembalikan kepada pemiliknya masing -masing sepanjang mereka menentukan lain.

Pada dasarnya menurut hukum islam bahwa hak -hak mengenai harta suami itu terpisah dari hak -hak harta sang istri dapat diartikan bahwa dalam rumah tangga itu istri berhak menguasai dan memiliki hak -hak hukum terhadap harta yang dimilikinya, demikian pula dengan sang suami. Suami tidak boleh mengganggu gugat harta istri dan begitupun sebaliknya.¹² Dapat disimpulkan bahwa hukum islam menentukan system terpisahnya hak-hak mengenai harta suami dan istri, dengan memberikan kelonggaran kepada suami dan istri mengadakan perjanjian perkawinan tentang harta mereka sesuai dengan keinginan mereka berdua dan selanjutnya perjanjian perkawinan itu mengikat kedua belah pihak, karena hukum islam menghormati hak -hak asasi dari masing-masing suami istri selaku ciptaan Allah yang bertanggung jawab, selama di dalam perjanjian

¹² Zahri Hamid, 1979, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Bina Cipta, Yogyakarta, hal.109

perkawin itu tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Atas dasar ini jika yang bersangkutan tidak menentukan hal lain maka berlaku ketentuan umum tersebut, dan dengan demikian jika terjadi perceraian dengan mudah dapat dipisahkan mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, dan mana harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan.

Dalam hal penyelesaian harta perkawinan ini, Undang-Undang Perkawinan mempunyai kemiripan dengan hukum islam, yakni Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa :” Harta bawaan masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing -masing”. Jika Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa masing -masing dari suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan mengikuti dan membenarkan adanya hak -hak mengenai harta istri secara sendiri-sendiri sebagai subyek hukum, begitu pula dengan suami mengenai hartanya. Selanjutnya Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa harta bersama yang terwujud dan timbul sebagai akibat atau terjadi dalam rangka pembinaan rumah tangga bersama

dalam perkawinan itu menjadi milik bersama dan diatur bersama menurut kehendak mereka berdua.

3) Akibat perceraian terhadap anak

Dengan putusnya perkawinan akibat perceraian terhadap anak yang belum dewasa maka anak tersebut berada dibawah kekuasaan orangtuanya. Berdasarkan Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang Perkawinan yang berbunyi:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menurut hukum Islam, dalam membina keluarga terdapat pertalian yang begitu erat antara orang tua, anak dan kerabat atau anggota keluarga dekat, sehingga seluruh anggota keluarga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, seluruhnya senasib sepe tanggungan, saling mencukupi kebutuhan, bersama -sama pula menanggung beban duka dan derita. Hukum Islam mewajibkan kepada orang tua masing -masing anak untuk melaksanakan tanggung jawab

tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak serta segala sesuatu keperluan anak yang bersifat materil yaitu nafkah anak, pengasuhan anak, mengasuh anak, maupun yang bersifat immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan, pendidikan untuk perkembangan ruhaniannya dan sebagainya.

C. Tinjauan Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Di berbagai daerah Indonesia sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sama dengan pengertian harta bersama seperti di Jawa di sebut harta gono-gini, Hanya diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia harta dapat berarti barang-barang uang dan sebagainya.. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan secara bersama-sama. Seorang pakar yaitu Sayuti Thalib dalam bukunya mengatakan bahwa : “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan”. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka suami atau istri selama masa perkawinan.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum mengenai harta bersama dapat di lihat dari Undang-undang, hukum islam, hukum adat dan peraturan lainnya, berikut adalah yang menjadi dasar harta bersama antara lain:

- 1) Undang-Undang perkawinan Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ini berarti bahwa harta kekayaan yang di miliki sebelum terjadi perkawinan bukan termasuk harta bersama.
- 2) Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam di situ dikatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
- 3) Pasal 86 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Berikut ini adalah yang termasuk sebagai objek di dalam harta bersama

:¹³

- 1) Harta yang di beli selama perkawinan.

¹³ Yahya Harahap, M., 2005, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.273.

Suatu barang yang termasuk dalam obyek harta bersama atau tidak dapat ditentukan disaat membelinya. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami dan istri tanpa mempersoalkan apakah istri atau suami yang membeli, apakah harta terdaftar atas nama suami atau istri dan dimana harta itu terletak.

- 2) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Untuk menentukan suatu barang termasuk objek harta bersama, ditentukan oleh asal -usul uang untuk biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian.

- 3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.

Hal ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya akan menjadi harta bersama. Pada umumnya dalam setiap perkara perdata tentang harta bersama pihak tergugat pasti akan mengajukan bantahan atau jawaban atas gugatan bahwa harta yang digugat bukanlah harta bersama melainkan harta pribadi, maka untuk menentukan suatu harta termasuk atau tidak dalam objek harta bersama, yaitu ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat dalam membuktikan bahwa harta yang digugat benar-benar

diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

Dapat di katakan bahwa harta bersama merupakan konsekuensi atau akibat hukum dari sebuah perkawinan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 Undang - Undang perkawinan, harta yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama, jadi harta bersama mutlak ada dan tidak boleh di tiadakan oleh para pihak.¹⁴

- 1) Semua harta yang diperoleh dapat dibuktikan selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar diatas dinamakan salah satu dari istri atau suami, maka harta yang atas suami atau istri tersebut dianggap harta bersama.
- 2) Jika harta tersebut yang telah di pelihara atau di ushahi kemudian telah dialih namakan ke atas nama adik suami, jika harta yang seperti ini dapat dibuktikan hasil yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan, maka dianggap sebagai Harta Bersama suami dan istri.
- 3) Adanya harta bersama suami dan istri tidak memerlukan sebuah pembuktian, bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa istrinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga yang

¹⁴ M. Yahya Hrahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Vol.1 Pustaka Kartini, Hal.119-122.

selalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar.

- 4) Harta dalam bentuk rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
- 5) Harta yang dibeli oleh suami maupun oleh istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka tetap merupakan harta bersama suami dan istri, jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.
- 6) Barang termasuk dalam harta bersama suami istri
 - a) Seluruh penghasilan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari yang sudah dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri.
 - b) Demikian pula dengan segala penghasilan pribadi suami istri baik keuntungan yang di peroleh dari perdagangan atau masing-masing sebagai pegawai. Hal tersebut di atas sepanjang mengenai hasil yang berasal dari keuntungan milik pribadi tidak dengan sendirinya menurut hukum termasuk harta bersama, kecuali hal itu sudah di perjanjikan.

7) mengenai harta bersama apabila suami kawin poligami, baik dua atau tiga istri, maka penuntutan harta bersama dapat diambil garis pemisah yaitu:

a) Semua harta yang telah ada antara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua, maka istri kedua tidak mempunyai hak apapun atas harta tersebut.

b) Harta yang ada antara suami dan istri kedua adalah hukum yang diperoleh kemudian setelah perkawinan. Jadi harta yang sudah ada diantara suami dan istri pertama dengan suami, Istri kedua baru akan ikut dalam harta bersama dalam keluarga terhitung sejak istri kedua tersebut telah resmi sebagai istri.

8) Lain pula halnya jika seorang suami meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia mereka telah mempunyai harta bersama, kemudian istri kawin lagi dengan laki-laki lain, maka dalam keadaan seperti ini pun tetap terpisah antara harta bersama milik suami yang telah meninggal dengan istri tadi yang akan diwarisi oleh keturunan-keturunan mereka, dan tidak ada hak anak/keturunan yang lahir dari perkawinan yang kedua. Demikian juga sebaliknya jika istri yang meninggal, maka harta bersama yang mereka peroleh terpisah dari harta

yang diperoleh kemudian setelah perkawinannya dengan istri kedua tersebut.

4. Harta Bersama menurut Undang – Undang No 1 tahun 1974

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Akan tetapi kemudian hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia mendukung hal tersebut. Percampuran harta kekayaan berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-undang perkawinan dalam pasal tersebut di katakan:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa menurut Undang-undang perkawinan, dalam satu keluarga ada kemungkinan terdapat lebih dari satu kelompok harta. Dalam hal ini berbeda sekali dengan system yang dianut oleh B.W yaitu bahwa dalam satu keluarga dalam dasarnya hanya ada satu pengelompokan harta saja yaitu harta suami dan istri.

Menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 kelompok harta yang kemungkinan terbentuk yaitu:

1) Harta Bersama

Pasal 35 Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama suami dan istri, hanya berupa harta yang di peroleh suami istri selama perkawinan berlangsung. Berarti harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan tersebut berakhir, baik itu berakhir karena kematian salah satu pihak atau karena perceraian. Dengan begitu harta yang sudah dimiliki saat di bawa kedalam perkawinan termasuk bukan harta bersama.

Dari ketentuan tersebut tidak ada yang menjelaskan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, maka dapat diketahui bahwa yang termasuk dalam harta bersama yaitu:

- a) Hasil dari pendapatan suami
- b) Hasil dari pendapatan istri
- c) Hasil dari pendapatan pribadi suami dan istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asalkan semuanya diperoleh selama perkawinan

2) Harta Pribadi

Harta pribadi adalah harta yang sudah dimiliki pihak suami atau istri sebelum perkawinan dilakukan, harta pribadi ini tidak masuk kedalam harta bersama, kecuali para pihak membuat perjanjian sebelum perkawinan, menurut Pasal 35 ayat 1 yang menjadi harta pribadi suami dan istri meliputi:

- a) Harta bawaan suami istri yang bersangkutan
- b) Harta yang diperoleh suami istri sebagai hadiah atau warisan

5. Harta Bersama menurut Hukum Islam

Didalam konsep harta bersama dengan semua ketentuannya tidak ditemukan dalam hukum islam. Mengenai harta bersama merupakan masalah hukum yang belum terpikirkan pada jaman dulu, karena persoalan mengenai harta bersama ini baru ada dan banyak diperdebatkan pada masa modern ini. Dalam hukum islam tidak melihat adanya harta bersama akan tetapi hukum islam lebih melihat adanya terbaginya harta suami dan harta istri. Kitab-kitab fiqh, mengenai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami dan istri selama mereka di ikat dalam suatu tali perkawinan dan akibatnya terjadi percampuran harta satu dengan yang lain dan tidak bisa di bedakan kembali. Dalam hal ini yang menjadi dasar hukumnya adalah surat an-nisa ayat 32 yang artinya bagi semua laki-laki ada bagian dari apa

yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula.

Hukum islam juga berpendapat bahwa harta yang di peroleh suami selama perkawinan menjadihak suami, sedngkan hanya istri yang berhak atas nafkah yang diberikan oleh suami. Akan tetapi dalam Al-quran dan hadits tidak ada ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang di peroleh suami selama beralangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya sebatas atas nafkah yang diberikan oleh suaminya. Dalam al-quran dan hadits juga tidak menegaskan secara jelas mengenai harta benda yang di peroleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.

Sebagian pakar hukum islam berpendapat dan menegaskan bahwa agama islam tidak mengatur tentang harta bersma dalam al-quran. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Hazarin, Anwar Harjono, dan Andoerraoef. Beberapa ahli hukum islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama islam tidak mengatur tentang harta bersma ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil saja diatur secara rinci oleh agama islam dan di tentukan hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam al-quran, maka ketentuan itu di atur dalam hadits yang juga merupakan salah satu sumber hukum islam juga.¹⁵

¹⁵ Abdul Manan, 2006, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, kencana, Hal.109

Di dalam islam mengatur sistem terpisahnya harta antara suami dan istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain atau tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Hukum islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.¹⁶ Hukum islam juga memberikan kepada msing-masing suami dan istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu dari masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian warisan dari keluarganya berhak menguasai sepenuhnya atas harta yang diterimanya tersebut tanpa ada campur tangan istri. Dengan demikian harta bawaan yang masing-masing pihak miliki sebelum terjaidnya perkawinan akan menjadi hak milik masing-masing pihak.

D. Tinjauan tentang Perjanjian Perdamaian

1. Pengertian Perjanjian Perdamaian

Perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri suatu sengketa atau perkara yang bergantung atau dengan kata lain mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam persengketaan pasti terdapat dua pihak atau lebih yang sedang besengketa dalam penyelesaian persengketaan, para pihak bisa saja menyelesaikanya sendiri tanpa melalui pengadilan contohnya mereka

¹⁶ Khoirudin Nasution, 2005, *Hukum Perkawinan 1, dilengkapi dengan perbandingan Undang-undang Negara islam kontemporer*, Yogyakarta, academia dan tazzaafa, Hal.192

meminta bantuan kepada keluarga, tokoh masyarakat atau pihak lainnya.

Tetapi tidak sedikit yang terjadi dikemudian hari salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari hal tersebut, maka dalam prakteknya perjanjian perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dengan cara membuat akta perdamaian. Dalam pengertian perjanjian perdamaian merupakan suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Didalam perdamaian tersebut para pihak saling memberikan sebagian dari tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung.

Dalam prakteknya suatu perjanjian perdamaian merupakan suatu akta karena perjanjian itu sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk di jadikan sebagai alat bukti dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa, oleh sebab itu perjanjian itu sengaja dibuat oleh para pihak yang bersangkutan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, maka Perjanjian Perdamaian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik.

Akta tersebut harus dibuat di hadapan pejabat umum.

Maksud dari hadapan menunjukan bahwa akta

tersebut di golongan dalam acta partij, dan perjabat umum yang di maksud adalah seorang notaries.

- 2) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Pasal 1868 KHUPerdata menyatakan bahwa akta otentik dalam bentuk menurut Undang-undang harus memenuhi formalitas tertentu.

2. Unsur dan Syarat Perdamaian

Dalam Pasal 1851 KUHPerdata dan 130 HIR ada empat unsur perdamaian berserta syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Unsur kedua belah pihak

Didalam perdamaian, para pihak harus saling sepakat dan suka rela mensudahi sebuah perkara. Persetujuan tidak hanya dari salah satu pihak atau hakim saja, sehingga berlaku persetujuan yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata:

- a) Ada kesepakatan secara suka rela
- b) Kedua belah pihak membuat persetujuan
- c) Membuat pokok persetujuan atas hal tertentu
- d) Dengan dasar alasan yang diperbolehkan

Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidak boleh ada cacat pada setiap unsure seperti kekeliruan, paksaan, dan penipuan

2) Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa

Jika dalam suatu perdamaian ada yang tidak tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi antara kedua belah pihak maka dianggap tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Putusan yang seperti ini tidak sah dan tidak bersifat mengikat kedua belah pihak. Perdamaian akan menjadi sah dan bersifat mengikat jika yang sedang di sengketakan dapat di akhiri dengan perdamaian.

3) Isi perjanjiannya menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang dalam bentuk tertulis

Kesepakatan perdamaian tidak bisa dikatakan sah jika dalam bentuk lisan saja tetapi harus bersifat tertulis dan bersifat memaksa. Maksud dari diadakanya Perjanjian Perdamaian dengan tertulis adalah untuk menjadi alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke pengadilan. Apabila dilihat dari bentuk persetujuan perdamaian maka dapat dibedakan menjadi dua bentuk format persetujuan perdamaian yaitu:

- a) Putusan perdamaian
- b) Akta perdamaian

4) Perkara itu sedang di periksa atau untuk mencegah timbulnya sengketa

Suatu perdamaian harus didasarkan pada sengketa yang sedang di periksa, menurut Pasal 1851 mengenai persengketaan yaitu:

- a) Telah berwujud sengketa di pengadilan
- b) Telah nyata wujud dari persengketaan perdata yang akan di ajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya persengketaan di sidang pengadilan

3. Macam-macam Akta Perdamaian

1) Akta perdamaian dengan persetujuan hakim .

Dalam Pasal 1858 ayat 1 KUH Perdata di katakana bahwa segala perdamaian di antara pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Umumnya suatu putusan akan memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum. Biasanya suatu putusan agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap jika sudah di tempuh banding dan kasasi.

Akan tetapi untuk putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri memutuskan bahwa akta perdamaian sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Setelah putusan diucapkan, langsung secara inheren

pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.¹⁷

Sudah jelas bahwa akta perdamaian atas putusan hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika salah satu pihak tidak mentaati ataupun tidak melaksanakan isi dari akta perdamaian tersebut maka secara sukarela dapat diminta untuk melakukan eksekusi kepada pengadilan agama atau negeri, sehingga ketua pengadilan yang bersangkutan akan memerintahkan untuk melaksanakan eksekusi, dan putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi. Perma no 1 tahun 2016, akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak patuh pada upaya hukum biasa maupun luar biasa

2) Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim

Prof. R. Subekti dan R. Tirtosudibio berpendapat bahwa dading atau akta perdamaian adalah “suatu perjanjian yang tunduk pada Buku III KUHPerdara, dan itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

¹⁷ M. yahya harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 279-280

membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Jadi, asalkan akta perdamaian tersebut di anggap sebagai suatu perjanjian sudah saah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian:

- a) Kesepakatan
- b) Kecakapan
- c) Hal tertentu
- d) Kausa yang halal

Oleh karena itu akta perdamaian dapat dibatalkan ataupun ditarik kembali jika para pihak yang terikat oleh akta perdamaian menyetujui atas pembatalan atau penarikan kembali atas kesepakatan tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-undnag dinyatakan cukup untuk melakukan pembatalan atau penarikan kembali.

Dalam sebuah Akta Perdamaian dikenal dua istilah *acta van dading* dan *acta van vergelijik*. Beberapa majelis Hakim lebih sering menggunakan *acta van dading* untuk akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa mendapat penetapan dari hakim, sedangkan untuk *acta van vergelijik* yaitu akta yang telah memperoleh penetapan dari hakim.